

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor 421.2/SK- 48/Mar/1990.

T E N T A N G

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Pasirparos Baleendah Model: SD. IV
Perw. Kecamatan Baleendah Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Pasirparos sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung
Nomor 421.2/281-Kab/1990 Tanggal 26 Maret 1990 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Pasirparos

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Pasirparos Baleendah Perw.
Kecamatan Baleendah Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung
menjadi 2 (..... dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. "SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRPAROS No. I" (Lama)
2. "SEKOLAH DASAR NEGERI PASIRPAROS No. II" (Baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (..... dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Pasirparos No. I pada butir
..... 1 (..... satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 28 Maret 1990
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
NIP. 480061994

TEMBUSAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh. Jk. I Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bandung ;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bandung ;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Perw. Kec. Baleendah ;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Perw. Kec. Baleendah ;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan